Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Sejarah Intelektual Konsep Zakat Produktif: Transformasi Pengelolaan Zakat di Indonesia (1969–2026)

Zonni Bahauddin Hilmi
UIN Sunan Ampel Surabaya
Penulis Korespondensi: zonnihilmi@gmail.com
Achmad Zuhdi DH
UIN Sunan Ampel Surabaya
zuhdidh@gmail.com

Abstrak: Pemahaman tentang zakat dalam wacana fikih Islam mengalami pergeseran signifikan, dari zakat sebagai kewajiban ibadah individual menuju konsep zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi, seiring dengan transformasi kelembagaan zakat di Indonesia dari amil tradisional menuju filantropi korporatif. Kajian yang menghubungkan perkembangan gagasan fikih zakat dengan perubahan kebijakan dan praktik kelembagaan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menelusuri genealogi pemikiran fikih zakat, khususnya konsep zakat produktif, serta menganalisis pengaruhnya terhadap transformasi kebijakan dan kelembagaan zakat di Indonesia periode 1969–2026. Penelitian menggunakan pendekatan sejarah intelektual yang dipadukan dengan metode sejarah melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, berbasis kajian pustaka terhadap karya fikih, regulasi negara, dan dokumen kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan zakat produktif, yang dipengaruhi pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, turut mendorong lahirnya kebijakan formal seperti UU No. 38/1999 dan UU No. 23/2011, yang kemudian melembagakan pergeseran zakat dari distribusi konsumtif menuju pemberdayaan produktif. Perkembangan gagasan ini juga membentuk ulang relasi muzakki, amil, dan mustahik dalam struktur sosial Muslim perkotaan yang lebih institusional dan berorientasi dampak.

Kata Kunci: *fikih zakat; filantropi islam; kelembagaan zakat; sejarah intelektual; zakat produktif*

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu pilar utama dalam ajaran Islam tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga mengandung implikasi sosial-ekonomi yang luas. Dalam perspektif ilmu agama, zakat dipahami sebagai instrumen ibadah yang bertujuan untuk menyucikan harta sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Dalam pendekatan ilmu sosial dan ekonomi modern, zakat dapat dianalisis sebagai mekanisme distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta alat pemberdayaan masyarakat (Azwar & Ahmad, 2025). Integrasi antara kedua perspektif ini menjadi penting untuk memahami secara komprehensif dinamika pengelolaan zakat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

Sejak dekade 1969-an, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami transformasi signifikan dari pola amil tradisional yang berbasis komunitas menuju model filantropi korporatif yang lebih terorganisir, profesional, dan berbasis sistem (Setiawan, 2025). Pada masa awal, pengelolaan zakat dilakukan secara sederhana oleh tokoh agama atau lembaga informal dengan pendekatan personal dan kepercayaan lokal. Seiring perubahan sosial, meningkatnya kompleksitas masyarakat perkotaan, urbanisasi, serta perkembangan teknologi dan manajemen modern, muncul kebutuhan akan tata kelola zakat yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel (Fadli dkk., 2023: 162).

Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang manajemen, ekonomi, dan digitalisasi. Pendekatan ilmiah seperti good governance, akuntabilitas publik, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat telah mendorong lahirnya lembaga filantropi berbasis korporasi yang mampu menjangkau lebih luas dan bekerja lebih sistematis (Syaripuddin, 2024).

Transformasi kelembagaan zakat ini juga membawa dampak terhadap struktur sosial masyarakat Muslim perkotaan. Relasi antara muzakki, amil, dan mustahik mengalami pergeseran dari hubungan yang bersifat personal dan lokal menjadi lebih institusional dan profesional (Wijayanti, 2019: 140). Hal ini menciptakan dinamika baru dalam distribusi kekuasaan sosial, akses terhadap sumber daya, serta pola interaksi sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, perubahan ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses modernisasi dan diferensiasi sosial yang memengaruhi cara masyarakat mengelola nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian mengenai zakat produktif di Indonesia telah berkembang dalam perspektif fikih, pemberdayaan ekonomi, kelembagaan, dan regulasi, tetapi sebagian besar penelitian masih memandang zakat produktif sebagai konsep yang telah terbentuk dan relatif stabil serta lebih menitikberatkan pada persoalan kebolehan fikih, implementasi program, efektivitas pemberdayaan, dan penerapan regulasi. Perspektif tersebut belum sepenuhnya menjelaskan proses historis yang melatarbelakangi munculnya gagasan zakat produktif, perubahan pemaknaannya, serta hubungan antara perkembangan pemikiran fikih dengan transformasi kelembagaan zakat di Indonesia.

Melihat kerangka sejarah intelektual, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana gagasan mengenai fungsi sosial-ekonomi zakat diproduksi dan berkembang dalam wacana Islam Indonesia, bagaimana gagasan tersebut berinteraksi dan

dinegosiasikan dengan tradisi fikih yang telah mapan, serta bagaimana pemikiran ulama dan intelektual Muslim berkontribusi terhadap terbentuknya praktik dan kebijakan pengelolaan zakat. Proses sirkulasi gagasan melalui ulama, intelektual Muslim, organisasi Islam, BAZIS, LAZ, BAZNAS, Kementerian Agama, akademisi, dan negara belum banyak direkonstruksi dalam satu rangkaian historis yang menjelaskan hubungan antara produksi pengetahuan keagamaan, perubahan wacana, dan institusionalisasi zakat. Penelitian ini menempatkan zakat produktif sebagai gagasan historis yang mengalami proses produksi, transmisi, negosiasi, dan transformasi, sehingga dapat menjelaskan bagaimana perkembangan wacana fikih zakat berkelindan dengan perubahan praktik, kebijakan, dan kelembagaan zakat di Indonesia selama 1969–2026.

Penelitian ini berfokus pada satu masalah, yaitu bagaimana gagasan zakat produktif diproduksi, direkontruksi, dan dilembagakan dalam wacana fikih serta kebijakan dan kelembagaan zakat di Indonesia pada 1969–2026. Tujuannya adalah menelusuri genealogi pemikiran fikih zakat, khususnya konsep zakat produktif, serta menganalisis pengaruhnya terhadap transformasi kebijakan dan kelembagaan zakat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberi sumbangan bagi kajian sejarah intelektual Islam di Indonesia dengan menjelaskan hubungan antara perkembangan gagasan fikih dan perubahan kelembagaan; secara praktis, ia membantu memahami asal-usul wacana yang kini membentuk tata kelola zakat nasional. Teori yang digunakan ialah sejarah intelektual, yang membaca gagasan sebagai produk konteks sosial sekaligus proses sirkulasi dan negosiasinya, dengan kerangka analisis *continuity and change*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah melalui tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi berbasis studi kepustakaan dan dokumen, dengan penekanan pada hubungan antarstruktur sosial dalam masyarakat Muslim perkotaan (Abdurahman, 2011) yang dipadukan dengan paradigma Annales, sebagaimana dikembangkan oleh Marc Bloch dan Lucien Febvre, untuk menganalisis transformasi pengelolaan zakat di Indonesia periode 1969–2026 secara komprehensif. Pendekatan ini menekankan kajian jangka panjang (longue durée) dengan melihat keterkaitan antara struktur sosial, ekonomi, dan nilai keagamaan, sehingga perubahan dari amil tradisional ke filantropi korporatif tidak hanya dipahami sebagai peristiwa historis (Burke, 2015).

Secara lebih rinci penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah intelektual yang dioperasikan melalui metode sejarah, yaitu heuristik,

verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kerangka analisisnya adalah *continuity and change* (kesinambungan dan perubahan), yakni menelusuri apa yang bertahan dan apa yang bergeser dalam gagasan zakat produktif, dengan tiga lapis waktu Annales (struktur, konjungtur, dan peristiwa) sebagai alat bantu membaca perubahan pada rentang 1969–2026. Pada tahap heuristik, sumber dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen. Sumber primer terdiri atas teks fikih, yaitu *Fath al-Qarib al-Mujib* sebagai representasi fikih zakat Syafi'i dalam tradisi pesantren serta *Fiqh al-Zakah* karya Yusuf al-Qaradawi beserta terjemahannya, *Hukum Zakat*; regulasi dan putusan, yaitu UU No. 38/1999, UU No. 23/2011, PP No. 14/2014, peraturan menteri dan peraturan BAZNAS, serta putusan Mahkamah Konstitusi dan dokumen kelembagaan BAZNAS, BAZIS DKI Jakarta, dan LAZ. Kajian sejarah filantropi Islam dan artikel jurnal bereputasi digunakan sebagai sumber sekunder.

Pada tahap verifikasi, keaslian dan kredibilitas sumber diuji melalui kritik ekstern dan intern, termasuk membandingkan istilah kunci dalam terjemahan dengan teks aslinya dan memperlakukan dokumen lembaga sebagai wacana lembaga tentang dirinya. Temuan kemudian ditriangulasi antara teks fikih, regulasi, dan dokumen kelembagaan. Pada tahap interpretasi, hubungan antara gagasan, aktor, dan institusi dibaca dalam tiga periode (1969–1990, 1990–2011, 2011–2026) dengan menimbang pergeseran kosakata serta kemungkinan praktik mendahului teori. Pada setiap periode dibedakan unsur yang berlanjut, seperti faham fikih tamlik dan ashnaf sebagai batas normatif, dari unsur yang berubah, seperti pihak yang mendefinisikan produktif dan ukuran keberhasilannya. Pada tahap historiografi, hasilnya disajikan dalam narasi tematik-kronologis. Artikel ini membahas zakat produktif sebagai gagasan historis dalam tiga periode, yaitu 1969–1990, 1990–2011, dan 2011–2026, dengan menekankan hubungan antara perkembangan wacana fikih zakat dan transformasi kebijakan serta kelembagaan zakat di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Genealogi dan Konteks Intelektual Gagasan Zakat Produktif di Indonesia (1969–1990)

Periode 1969–1990 menuntut pemikiran ulang terhadap fungsi sosial-ekonomi zakat karena terjadinya pergeseran mendasar dalam struktur sosial-keagamaan dan konstelasi politik Indonesia. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1969 pada 21 Mei 1969, tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat, yang

diketahui oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat saat itu, Dr. KH. Idham Chalid. Pelaksanaan keputusan presiden tersebut kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Menteri Agama No. 3 Tahun 1969, yang pada intinya memerintahkan agar hasil pengumpulan dana zakat disetorkan kepada Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru kebijakan depolitisasi Islam mendorong para elite dan intelektual Muslim untuk mengalihkan energi perjuangan dari politik kekuasaan menuju gerakan pemberdayaan sosio-kultural dan ekonomi. Bersamaan dengan pesatnya pembangunan nasional, terjadi gelombang urbanisasi dan mobilitas sosial yang melahirkan kelas menengah Muslim terpelajar di perkotaan dengan kesadaran sosial yang lebih kritis (Hefner, 2000).

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang diiringi oleh persoalan kemiskinan struktural serta pendekatan negara yang kian akomodatif terhadap pranata Islam, cara pandang elite Muslim terhadap kemiskinan mengalami transformasi; mereka mengkritik skema bantuan karitatif-konsumtif tradisional yang dipandang hanya menyelesaikan masalah sesaat. Reorientasi zakat menjadi instrumen zakat produktif kemudian hadir sebagai jawaban strategis untuk memobilisasi potensi finansial umat, menyediakan modal kerja dan investasi sumber daya manusia, serta menjadikannya daya dorong utama dalam wacana pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan (Rahardjo, 1987).

Konsepsi zakat dalam tradisi Islam Indonesia dipengaruhi secara dominan oleh fikih Mazhab Syafi'i melalui teks-teks klasik seperti *Fath al-Qarib*, yang menempatkan zakat sebagai ibadah ritual-formal bercorak karitatif-konsumtif sebelum lahirnya wacana zakat produktif. Dalam kerangka tradisional ini, zakat dipahami sebatas pertolongan darurat jangka pendek yang terbatas pada jenis harta agraris dan logam mulia, serta didistribusikan secara langsung *mubâsyarah* kepada individu delapan golongan ashnâf *tsamâniyah*. Keterikatan kaku pada prinsip penyerahan kepemilikan pribadi *tamlik al-'ain* membuat gagasan pemanfaatan dana zakat untuk modal usaha kolektif, pengembangan kelembagaan, atau investasi sosial dianggap melanggar syarat sah fikih konvensional.

وَهِيَ لُغَةً النَّمَاءُ وَشَرْعًا اسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوْصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوْصٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوْصَةٍ

Zakat secara bahasa adalah berkembang. Dan secara syara' adalah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu (Ibn Qasim al-Ghazzi, 2014 : 62)

Pemaknaan yang tekstual dan individualistis inilah yang menjadi titik berangkat atau *baseline* pemahaman umat, sebelum akhirnya mengalami pemikiran ulang dan rekonstruksi epistemologis saat berhadapan dengan masalah kemiskinan struktural pada era Orde Baru. Ketegangan intelektual mulai muncul ketika pola pembagian zakat tradisional yang berfokus pada distribusi konsumtif dinilai tidak lagi memadai dalam merespons realitas kemiskinan struktural masyarakat modern. Para pemikir Muslim mulai mempertanyakan apakah pemenuhan kebutuhan mustahik selayaknya hanya bersifat karitatif guna mempertahankan kelangsungan hidup seketika, ataukah zakat seharusnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi mereka secara berkelanjutan.

Kesadaran bahwa pemenuhan kemaslahatan hakiki tidak cukup dengan sekadar memberikan bantuan tunai jangka pendek mendorong redefinisi kedudukan zakat sebagai instrumen sosial yang dinamis. Pergeseran fokus dari sekadar membagikan harta secara pasif menuju gagasan pemberdayaan inilah yang memicu kegelisahan epistemologis: bagaimana kerangka fikih klasik yang menuntut penyerahan langsung *tamlik* dapat dipertemukan dengan kebutuhan pendayagunaan yang lebih transformatif.

Kebuntuan metodologis tersebut menemukan terobosannya ketika karya monumental Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, dibaca oleh kalangan intelektual Muslim dengan mengaitkan perbendaharaan fikih klasik pada persoalan sosial-ekonomi modern. Perubahan paling mendasar yang dibawa oleh Qaradawi bukanlah sekadar legitimasi hukum atas zakat produktif, melainkan sebuah transformasi cara berpikir yang mengkritik pemahaman fikih yang terlalu sempit, kaku, dan sekadar berorientasi ritual. Dengan mengartikulasikan kembali fungsi sosial zakat dan menggali argumentasi fikih lintas mazhab seperti konsep *kifâyat al-'umr* (kecukupan seumur hidup) serta prinsip maslahah, Qaradawi menunjukkan bahwa teks-teks klasik sejatinya membuka ruang bagi pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan produktif. Melalui cara pandang baru ini, kemaslahatan mustahik ditempatkan sebagai orientasi utama, di mana zakat dibaca bukan lagi sebagai sekadar bantuan darurat yang habis dikonsumsi, melainkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen dan bermartabat (Qaradawi, 1973).

Fiqh al-Zakah Yusuf al-Qaradawi: Metodologi dan Rekonstruksi Fikih Zakat

Yusuf al-Qaradawi lahir di Mesir pada 1926 dan memperoleh gelar doktor dari Universitas al-Azhar pada 1973 dengan disertasi tentang peran zakat dalam mengatasi masalah sosial (Aziz, 2017: 195–196). Perhatian pada fungsi sosial zakat itulah yang menandai karya besarnya, *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*, sebuah kajian komparatif yang membahas hukum sekaligus filsafat zakat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan menimbang pendapat lintas mazhab (Qaradawi, 1973, 2011). Reputasi karya ini di kalangan sejawatnya sangat tinggi; Abu al-A'la al-Mawdudi, misalnya, dilaporkan menilainya sebagai buku fikih terbaik pada abad ke-20 (Aziz, 2017: 195, mengutip Soage, 2008). Bagi sejarah intelektual, signifikansi *Fiqh al-Zakah* terletak pada cara karya itu bernalar, tidak hanya pada kesimpulan hukumnya.

Secara metodologis, Qaradawi menolak memperlakukan zakat semata-mata sebagai ibadah *mahdah* yang tertutup bagi nalar. Baginya zakat adalah kewajiban tertentu yang berdimensi ibadah sekaligus bagian dari sistem keuangan, sosial, dan ekonomi, sehingga 'illat-nya pada umumnya dapat dipahami dan qiyas dapat diberlakukan, sementara maslahah dirujuk pada teori al-Syatibi tentang tujuan-tujuan syariat (Aziz, 2017: 193–194). Dengan landasan itu Qaradawi merumuskan enam kriteria harta wajib zakat, milik penuh, berkembang (produktif), mencapai nisab, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan telah dimiliki selama satu tahun (haul). Kriteria "berkembang" inilah yang membuka jalan bagi perluasan objek zakat pada jenis harta baru, seperti saham perusahaan, hasil peternakan lebah, dan penghasilan profesi (Aziz, 2017: 193, 196–197). Perlu dicatat bahwa dalam kerangka ini "produktif" pertama-tama merupakan sifat harta yang dikenai zakat, bukan model penyaluran kepada mustahik. Makna kedua, yakni zakat yang disalurkan sebagai modal usaha, berkaitan dengan pembahasan Qaradawi tentang hak fakir dan miskin, dan dalam wacana Indonesia makna inilah yang kemudian menonjol.

Gagasan penyaluran produktif bertumpu pada pembahasan Qaradawi tentang fakir dan miskin. Dengan menimbang pendapat ulama, termasuk pandangan dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali bahwa orang miskin dapat diberi sesuatu yang membuatnya mampu bekerja, seperti alat kerja atau modal dagang, ia menempatkan kecukupan (*kifayah*) sebagai ukuran pemberian zakat. Tujuan zakat dengan demikian adalah

mengangkat mustahik dari kemiskinan secara berkelanjutan, bukan sekadar menutup kebutuhan sesaat. Dalam pembahasannya tentang pengembangan dana zakat, ia juga membuka kemungkinan pemanfaatan zakat untuk proyek produktif dengan syarat-syarat yang menjaga hak mustahik atas hasilnya (Qaradawi, 2011: 867). Pembacaan ini bersambung dengan studi-studi Indonesia yang menempatkan Qaradawi sebagai rujukan utama pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan (Riyaldi, 2017: 17–27; Razali dkk., 2019: 97–106).

Zakat dipandang sebagai instrumen sosial-ekonomi, Qaradawi juga memberi peran penting kepada negara. Menurut telaah Hasbi atas *Fiqh al-Zakah*, pemerintah semestinya tidak berhenti pada zakat sukarela, tetapi memungut zakat atas harta yang dimiliki umat Islam, termasuk dari tabungan di perbankan yang telah mencapai nisab dan haul (Hasbi, 2022: 125–136). Pemikirannya tidak luput dari kritik. Jamal Abdul Aziz menilai Qaradawi ambigu dalam menempatkan zakat antara ibadah *mahdah* dan muamalah serta cenderung melepaskan kajian zakat dari konteks kenegaraan: zakat dipertahankan kekhasannya, dibedakan dari pajak dalam kadar, niat, dan sasarannya, dan setiap muslim wajib menunaikannya sendiri bila negara tidak mewajibkannya (Aziz, 2017: 205–209). Kritik ini relevan bagi Indonesia, karena lembaga amil swasta seperti Lazismu, Lazisnu, dan Dompet Dhuafa tidak memiliki kewenangan memungut secara paksa, sedangkan BAZNAS yang semi-pemerintah hanya berwenang secara terbatas (Aziz, 2017: 209–210). Dengan demikian, *Fiqh al-Zakah* dapat dibaca sebagai teks pemantik yang menyediakan legitimasi fikih bagi pendayagunaan zakat sekaligus meninggalkan pertanyaan tentang siapa yang berwenang menentukan dan mengelolanya, pertanyaan yang kemudian dijawab melalui institusionalisasi dalam UU No. 38/1999 dan UU No. 23/2011.

Proses pelembagaan dan reorientasi zakat di Indonesia tidak berlangsung secara linier-pasif melalui adopsi gagasan luar belaka, melainkan merupakan hasil konvergensi dialektis antara sirkulasi fikih kontemporer dan dinamika intelektual lokal. Masuk dan meluasnya karya monumental Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* melalui penerjemahan, ulasan dalam media Islam seperti Panji Masyarakat dan Amanah, hingga diskusi di lingkar akademisi IAIN, P3M, dan LP3ES menjadi pemantik utama terjadinya lokalisasi fikih di Indonesia (Qaradawi, 2011; Hasbi, 2022: 125–136). Kendati demikian, para intelektual dan aktivis Muslim seperti M. Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, hingga Masdar F. Mas'udi tidak sekadar mengutip Qaradawi, melainkan mempertemukan nalar

fikih tersebut dengan wacana pembangunan nasional Orde Baru, kritik atas kemiskinan struktural, dan tuntutan profesionalisasi amil. Melalui perjumpaan multi-arus inilah antara perbendaharaan fikih, wacana ekonomi Islam, dan realitas sosiologis tempatan lahir formulasi khas zakat produktif sebagai instrumen transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia.

Evolusi konsep zakat menemukan bentuk konkritnya ketika eksperimen kelembagaan seperti BAZIS DKI Jakarta yang dirintis atas dorongan Gubernur Ali Sadikin bersama jaringan ulama dan birokrat Muslim mulai menguji pendayagunaan dana zakat untuk program bantuan modal usaha dan pelatihan pertukangan. Fenomena historis ini memperlihatkan bahwa praktik kelembagaan di lapangan kerap berjalan seiring atau bahkan mendahului artikulasi teoritisnya kebutuhan pragmatis untuk menyelesaikan kemiskinan perkotaan mendorong lembaga zakat bertindak inovatif sebelum hukum fikihnya dirumuskan secara formal (Faisal, 2011: 241–271). Dalam dokumen-dokumen resminya, penggunaan istilah seperti bantuan usaha dan kemandirian penerima merefleksikan perubahan posisi amil dari sekadar pengumpul pasif (*collector*) menjadi pengelola dana sosial yang profesional, yang menyelaraskan program keagamaan dengan agenda pembangunan pemerintah daerah.

Lahirnya wacana zakat produktif pada periode 1969–1990 bukanlah sebuah konsep yang muncul mendadak, melainkan muara dari suatu genealogi intelektual yang dialektis. Diskursus ini terbentuk melalui mata rantai perjumpaan yang saling berkelindan fikih klasik yang diuji oleh problem sosial-ekonomi modern, memicu reinterpretasi fikih dan sirkulasi pemikiran kontemporer, yang kemudian diserap oleh intelektual Muslim Indonesia, diuji dalam eksperimen BAZIS, hingga mengkristal menjadi gagasan zakat produktif sebagai paradigma baru pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia.

Transformasi Wacana Fikih Zakat Produktif dan Sirkulasi Gagasan dalam Kelembagaan Zakat (1990–2011)

Memasuki dekade 1990-an, menguatnya hubungan akomodatif antara negara dan masyarakat Muslim yang ditandai oleh tumbuh pesatnya kelas menengah terpelajar, berkembangnya wacana ekonomi Islam, serta maraknya profesionalisasi lembaga filantropi mendorong pergeseran fundamental dalam memaknai zakat dari sekadar kewajiban ritual keagamaan menjadi instrumen sosial-ekonomi yang strategis.

Transformasi intelektual ini tecermin secara gamblang melalui pergeseran tata bahasa diskursif, di mana perbincangan zakat tidak lagi terkurung dalam kategorisasi fikih konvensional seputar penyerahan bantuan pasif kepada mustahik, melainkan secara masif mengadopsi kosakata modern seperti pendayagunaan, pemberdayaan, kemandirian, modal usaha, dan ekonomi umat (Fauzia, 2013).

Perubahan kosakata ini menjadi bukti sejarah intelektual bahwa cara berpikir masyarakat Muslim tentang fungsi zakat telah bergeser secara epistemologis: kemiskinan tidak lagi dipandang sebagai kemalangan individual yang direspons dengan santunan karitatif seketika, melainkan masalah sosial struktural yang harus diatasi melalui pendayagunaan dana publik Islam secara produktif, terencana, dan bermartabat demi kemandirian ekonomi umat.

Sirkulasi pemikiran fikih zakat kontemporer pada era 1990-an bergerak masif melalui penerjemahan karya-karya internasional, penerbitan buku oleh intelektual lokal, ulasan majalah keislaman, hingga forum seminar di perguruan tinggi dan organisasi keagamaan. Alih-alih menyerap gagasan luar tersebut secara pasif, komunitas intelektual Indonesia melakukan tahapan seleksi, reinterpretasi, dan lokalisasi memfilter dan mengolah nalar fikih kontemporer agar relevan dengan karakteristik sosio-ekonomi, kebudayaan, serta lanskap kelembagaan di dalam negeri.

Lahirnya gagasan zakat produktif merupakan hasil rekotruksi intelektual yang intensif antara kaidah fikih klasik, wacana kontemporer, dan tuntutan praktis lapangan. Reinterpretasi mendasar terjadi pada prinsip *tamlik* (penyerahan kepemilikan), di mana keharusan penyerahan fisik barang konsumtif secara langsung digeser menjadi pemberian aset produktif, modal usaha, atau alat kerja berbasis pertimbangan *maslahah*. Pergeseran ini membuktikan bahwa zakat produktif bukan sekadar penerapan fikih yang mekanis, melainkan produk negosiasi yang dinamis antara teks keagamaan dan kebutuhan transformasi sosial-ekonomi masyarakat (Nurlaelawati, 2010: 365–385; lihat juga Aziz, 2017: 196–197).

Lanskap sejarah intelektual dan kelembagaan Islam Indonesia, Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS) seperti BAZIS DKI Jakarta dan BAZIS tingkat daerah lainnya hadir sebagai ruang eksperimen strategis yang mempertemukan idealisme ulama dan intelektual Muslim dengan struktur birokrasi pemerintah. Sinergi antara otoritas keagamaan dan legitimasi politik daerah ini berhasil mentransformasi kedudukan amil dari sekadar penampung dana pasif menjadi pengelola kelembagaan yang memiliki

kewenangan terstruktur dan profesional. Melalui pembaruan model pengumpulan serta pergeseran pola distribusi dari bantuan tunai konsumtif menuju program ekonomi berupa kredit modal usaha bergulir, penyediaan alat produksi, dan pelatihan pertukangan BAZIS secara bertahap mengintrodusir serta mempopulerkan istilah "pendayagunaan" dan "zakat produktif" dalam dokumen resminya (BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006). Eksperimen ini tidak hanya merevolusi cara masyarakat memandang fungsi zakat, tetapi juga membuktikan bahwa gagasan zakat produktif di Indonesia mengkristal lewat perjumpaan nyata antara norma fikih, kebijakan publik, dan aksi kelembagaan di lapangan.

Kemunculan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta seperti Dompet Dhuafa serta revitalisasi badan filantropi di ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama pada dekade 1990-an menandai transformasi mendasar dalam lanskap filantropi Islam Indonesia, yang ditandai oleh pergeseran bahasa dan mentalitas pengelolaan secara radikal. Paradigma baru ini menggeser posisi amil menjadi manajer zakat profesional, meredefinisi mustahik sebagai penerima manfaat *beneficiaries* yang bermartabat, serta mengubah pola bantuan karitatif menjadi program pemberdayaan yang terukur, terencana, dan berbasis akuntabilitas publik. Melalui perjumpaan konvergen antara perbendaharaan fikih, wacana ekonomi Islam, paradigma pembangunan, dan pengalaman empiris lembaga-lembaga zakat ini, zakat akhirnya memperoleh makna baru yang utuh bukan lagi sekadar ketaatan ritual yang pasif, melainkan sebuah instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang strategis untuk mengentaskan kemiskinan struktural, meretas kesenjangan sosial, dan mewujudkan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

Lahirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menjadi titik puncak institusionalisasi diskursus zakat di Indonesia, di mana dorongan formalisasi ke dalam hukum negara lahir dari kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum, akuntabilitas, dan legitimasi atas maraknya eksperimen kelembagaan berbasis masyarakat pasca-Reformasi. Formalisasi ini menandai evolusi tata bahasa yang fundamental dari bahasa fikih klasik *tamlik, ashnaf* menuju bahasa kelembagaan profesional (manajemen, pemberdayaan), hingga mengkristal menjadi bahasa hukum negara (pengawasan, akreditasi, keabsahan BAZ dan LAZ). Melalui regulasi ini, negara tidak hanya memberikan payung legal bagi integrasi Badan Amil Zakat (BAZ) bentukan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta, tetapi juga mengundangkan fungsi pendayagunaan zakat secara eksplisit demi mencapai tujuan peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan sosial. Dengan demikian, UU No. 38/1999 bukan sekadar produk hukum administratif, melainkan wujud pengakuan konstitusional atas transformasi paradigma zakat dari sekadar karitatif individual menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi nasional yang terstruktur dan bermartabat.

Pascasahnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, lanskap pengelolaan zakat di Indonesia mengalami pemekaran pesat melalui maraknya pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai tingkatan daerah serta bertumbuhnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) berbasis masyarakat sipil. Periode 1999–2011 ini ditandai oleh akselerasi profesionalisasi amil, modernisasi manajemen dana sosial, dan perluasan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara masif. Kendati demikian, implementasi regulasi ini tidak serta-merta mengakhiri dinamika transformasi, melainkan melahirkan tantangan baru berupa dualisme tata kelola, persoalan tumpang-tindih koordinasi, belum terstandardisasinya sistem audit dan pelaporan, serta ketegangan seputar batas otoritas antara pengawasan negara dan otonomi lembaga masyarakat sipil. Kompleksitas institusional dan kebutuhan akan koordinasi terintegrasi secara nasional inilah yang pada akhirnya memicu krisis tata kelola baru, yang membawa diskursus zakat menuju perombakan legislasi berikutnya melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Pada periode 1990–2011, gagasan zakat produktif mengalami pergeseran status yang sangat mendasar, jika pada era sebelumnya gagasan ini masih berkutat dalam ruang reinterpretasi fikih dan wacana intelektual, pada periode ini secara masif beredar melalui jaringan organisasi Islam dan lembaga filantropi modern, diterjemahkan ke dalam program-program pemberdayaan berbasis kemandirian, serta memperoleh legitimasi hukum melalui regulasi negara. Perjalanan ini memperlihatkan evolusi bertahap zakat dari sekadar doktrin normatif menjadi pranata institusional yang matang, di mana perjumpaan antara fikih kontemporer, kesadaran kelas menengah Muslim, serta eksperimen kelembagaan berhasil mengukuhkan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang sah, profesional, dan terintegrasi dalam struktur kebangsaan Indonesia.

Institusionalisasi Zakat Produktif dari Kebijakan Pengelolaan Zakat menuju Tata Kelola Pemberdayaan (2011–2026)

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 menandai pergeseran paradigma dari pengelolaan zakat sebagai kegiatan yang perlu ditertibkan menuju tata kelola zakat

sebagai sistem nasional. BAZNAS ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan LAZ ditempatkan sebagai pembantu BAZNAS yang harus berizin dan tunduk pada pelaporan berjenjang. Tujuan undang-undang pun bergeser, selain pelayanan dan pelaksanaan kewajiban agama, zakat kini secara eksplisit diarahkan pada kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Zakat tidak lagi dipahami semata sebagai ibadah sosial yang disalurkan sebagai bantuan, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang direncanakan, dikoordinasikan, dan dilaporkan. Kerangka inilah wacana fikih kontemporer tentang produktivitas dana zakat, yang berkembang melalui karya Qaradawi dan Didin Hafidhuddin, memperoleh bentuk hukum positif (Qaradawi, 1973; Hafidhuddin, 2002).

Pasal 27 UU 23/2011 menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dengan syarat kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011: Pasal 27 ayat 1). Legitimasi ini sebenarnya bukan hal baru, sebab UU No. 38/1999 telah membuka kemungkinan pemanfaatan hasil zakat untuk usaha produktif yang berubah adalah statusnya (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999: Pasal 16 ayat 2), dari kebolehan yang longgar menjadi norma bersyarat yang dirinci melalui PP No. 14/2014, Peraturan Menteri Agama, dan peraturan BAZNAS (Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, (Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018). Perubahan itu tampak pada terminologi yang bergerak dari "pemberian" ke "pendistribusian", "pendayagunaan", dan akhirnya "usaha produktif", dari bahasa fikih menuju bahasa administrasi dan pembangunan. Bahasa hukum ini tidak meninggalkan faham fikih, karena penyaluran tetap harus sesuai syariat Islam, tetapi ukuran keabsahan dan keberhasilannya kini ditentukan juga oleh indikator tata kelola seperti prioritas, pemerataan, dan pelaporan, sehingga otoritas yang bekerja tidak lagi hanya otoritas ulama, melainkan juga otoritas tata kelola.

BAZNAS yang pertama kali dibentuk melalui Keppres No. 8 Tahun 2001, memperoleh posisi baru dalam UU 23/2011, lembaga yang berwenang menangani zakat secara nasional dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Said, 2022). Pada saat yang sama, LAZ ditempatkan sebagai pembantu BAZNAS yang memerlukan izin dan rekomendasi serta wajib melapor kepadanya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 17–19, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014). Akibatnya BAZNAS

memegang beberapa peran sekaligus pengelola yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, koordinator jaringan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, serta otoritas kelembagaan atas LAZ. Rangkap peran ini menjadi pangkal kritik tentang posisi BAZNAS sebagai "pemain sekaligus wasit" dan perlu dibaca sebagai ciri struktural arsitektur zakat pasca-2011, bukan sekadar persoalan administratif.

Peran BAZNAS sebagai produsen pengetahuan mejadi lebih menarik bagi sejarah intelektual, melalui Pusat Kajian Strategis, BAZNAS menerbitkan Outlook Zakat Indonesia, indeks dan statistik zakat nasional, serta kajian potensi dan dampak zakat, di samping laporan tahunan, rencana strategis, peraturan, dan pedoman program. Dokumen-dokumen inilah yang menetapkan kosakata baku apa yang disebut pendayagunaan, program pemberdayaan, dan keberhasilan. BAZNAS mendefinisikan zakat produktif bukan terutama sebagai persoalan boleh tidaknya menurut fikih, melainkan sebagai program terukur dengan sasaran, indikator, dan tolok ukur dampak, misalnya gagasan perpindahan mustahik menjadi muzakki.

Berbeda dengan BAZNAS yang lahir dari negara, LAZ tumbuh dari masyarakat sipil. Dompet Dhuafa (1993) bermula dari kalangan jurnalis dan basis media, Rumah Zakat (1998) dari lingkungan dakwah perkotaan, sedangkan LAZISMU (2002) dan LAZISNU (dikukuhkan nasional pada 2015) tumbuh dari jejaring organisasi massa Muhammadiyah dan Nahdlatul. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa model ormas bertumpu pada jaringan keanggotaan dan ideologi kesejahteraan organisasinya, sedangkan lembaga yang lahir dari komunitas profesional urban lebih dahulu mengadopsi manajemen modern, penggalangan dana berbasis media, dan pelaporan publik (Abubakar & Bamualim, 2006). Setelah UU 23/2011 dan penetapan standar akuntansi zakat (PSAK 109), tuntutan audit, pelaporan, dan perizinan mempercepat profesionalisasi tersebut: amil tradisional bergeser menjadi manajemen profesional, lalu lembaga filantropi, dan akhirnya organisasi berbasis program.

Zakat produktif sebagai praktik pemberdayaan paling jelas terlihat pada program yang memadukan modal, pendampingan, dan target kemandirian, misalnya BAZNAS Microfinance Desa (pembiayaan usaha mikro), Zakat Community Development (pemberdayaan berbasis komunitas), dan Z-Chicken (usaha ayam goreng dengan mustahik sebagai mitra), serta program pemberdayaan desa dari LAZ seperti Rumah Zakat (Zamil et al., 2024). Secara konseptual, dalam fikih klasik pokok persoalannya ialah kepemilikan (tamlik) atas harta zakat oleh mustahik, sedangkan fikih kontemporer

membuka ruang bagi penyaluran dalam bentuk modal atau aset produktif dan investasi dana zakat (istitsmar) dengan syarat tertentu (Qaradawi, 1973; Hafidhuddin, 2002). Pasal 27 UU 23/2011 kemudian menjadikan kelayakan program bergantung pada terpenuhinya kebutuhan dasar mustahik. Dalam desain program, ketentuan ini diterjemahkan menjadi alur yang berurutan *mustahik* dipilih melalui asesmen, diberi modal atau aset produktif, didampingi, diharapkan meningkat pendapatannya, lalu mandiri dan, pada indikator yang paling ambisius, berpindah status dari mustahik menjadi muzakki (Razali dkk., 2019: 97–106).

Pergeseran makna terjadi pada unit analisis dan ukuran keberhasilannya dalam fikih, ukuran sahnya zakat ialah tertunaikannya hak mustahik secara syar'i, sedangkan dalam program pemberdayaan ukurannya ialah perubahan kondisi ekonomi yang dapat diukur melalui indikator pendapatan, aset, dan kemandirian. Argumen yang diajukan ialah bahwa "zakat produktif" tidak hilang, melainkan menjadi landasan normatif bagi "pemberdayaan" sebagai bahasa operasional, sehingga mustahik tidak lagi sekadar penerima hak tetapi subjek program yang diharapkan berubah. Namun klaim ini baru kuat bila ditopang bukti dari dokumen program dan data evaluasi dampak, termasuk kemungkinan bahwa pendampingan dan indikator kemandirian justru bergeser dari tujuan menjadi syarat penerimaan (Fauzia, 2013).

Pada 2011–2026 zakat produktif di Indonesia bergeser dari persoalan distribusi menuju persoalan dampak produktif yang semula berarti bentuk penyaluran berupa modal berkembang menjadi tujuan pemberdayaan dan kemandirian, lalu menjadi hasil yang diukur melalui indikator kesejahteraan, social impact, dan keselarasan dengan agenda SDGs. Pergeseran ini ditopang digitalisasi yang mengubah cara lembaga membangun kepercayaan, dari reputasi personal amil menuju transparansi data dan pelaporan daring, serta memosisikan muzakki sebagai donatur yang terhubung langsung dengan lembaga dan mustahik sebagai entri data penerima manfaat (Beik & Arsyianti, 2015). Pada saat yang sama, amil bertransformasi dari orang yang dipercaya mengumpulkan dan membagikan zakat menjadi aktor profesional dalam organisasi yang tunduk pada audit, standar akuntansi, pengawasan, dan indikator kinerja, sehingga legitimasinya bergeser dari integritas personal ke kepatuhan yang dapat diaudit.

Proses ini tidak harmonis: penataan sistem nasional di bawah BAZNAS memicu kontestasi dengan LAZ dan masyarakat sipil yang bermuara pada uji materi di Mahkamah Konstitusi, dan mengembalikan pertanyaan sebelumnya tentang siapa yang berotoritas

mengelola zakat, apakah ulama, negara, BAZNAS, LAZ, atau masyarakat. Argumen yang ditawarkan ialah bahwa otoritas zakat kini bersifat berlapis dan dinegosiasikan, dengan faham fikih tetap menjadi batas kebolehan, sementara bahasa manajemen, data, dan dampak menentukan cara kerja dan ukuran keberhasilannya (Fauzia, 2013).

Sepanjang periode 2020–2026, pendekatan zakat produktif mengalami transformasi mendasar, bergeser dari sekadar program independen menjadi bagian dari tata kelola terintegrasi yang berpatokan pada basis data, pengukuran dampak, serta kejelasan wewenang pengelolaan. Dinamika kelembagaan ini makin dipertegas oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada 2025 terkait uji materi UU No. 23 Tahun 2011\. Kendati permohonan ditolak, MK memberi mandat revisi undang-undang dalam jangka waktu maksimal dua tahun dengan menekankan pemisahan yang tegas antara fungsi regulator dan operator, jaminan kesetaraan antaroperator, serta penegakan prinsip good zakat governance.

Di tingkat eksekusi lapangan, zakat produktif diterjemahkan ke dalam skema pemberdayaan holistik untuk mendorong kemandirian ekonomi berkelanjutan bagi mustahik. Intervensi tidak lagi sebatas bantuan modal kerja, melainkan mencakup pembenahan fisik warung/gerobak sesuai standar branding, efisiensi rantai pasok bahan baku terpusat, hingga edukasi manajemen keuangan. Pendekatan ini diperkuat melalui model peternakan bergulir terintegrasi, di mana mustahik memperoleh modal ternak, pendampingan medis dari dokter hewan, serta akses langsung ke pasar industri saat Iduladha guna menjamin keberlanjutan hasil usaha.(Baco & Raehana, 2025)

Kepemimpinan baru 2026–2031 di tingkat BAZNAS mengarahkan kebijakan pada optimalisasi potensi zakat, integrasi data antarinstansi, dan penguatan struktur hingga desa dan kecamatan, sementara integrasi data mustahik dengan DTSEN pada Agustus 2026 dan pengukuran Indeks Zakat Nasional serta Kaji Dampak Zakat sebagai dasar Renstra menunjukkan bahwa program pemberdayaan kini didesain untuk menghasilkan data, dan data dipakai untuk mengukur dampak. Dari sini terbaca tiga transformasi yang saling menumpuk, zakat sebagai kewajiban yang diukur dari sahnya penunaian, zakat sebagai instrumen pemberdayaan yang bertujuan kemandirian mustahik, dan zakat sebagai sistem tata kelola sosial-ekonomi yang bertumpu pada lembaga, data, dan standar. Rangkaian fikih, wacana, praktik, kebijakan, institusi, pemberdayaan, dan governance itu tidak menghapus faham fikih, yang tetap menjadi batas normatif, tetapi menggeser siapa yang mendefinisikan produktif dari otoritas ulama

dan kepercayaan personal amil ke lapisan negara, lembaga, dan indikator yang masih terus dinegosiasikan.

Sepanjang periode 2011–2026, zakat produktif bergerak dari ijtihad tentang bentuk penyaluran menjadi bagian dari sistem tata kelola yang menata lembaga, amil, data, dan ukuran keberhasilan. UU 23/2011 tidak menciptakan legitimasi baru bagi usaha produktif, tetapi mengubah kebolehan yang sudah ada sejak UU 38/1999 menjadi norma bersyarat yang dirinci oleh regulasi dan dijalankan oleh lembaga, sementara BAZNAS dan LAZ menerjemahkannya menjadi program pemberdayaan yang kian diukur melalui indikator dampak.

KESIMPULAN

Zakat produktif di Indonesia pada 1969–2026 merupakan gagasan historis yang diproduksi, disirkulasikan, dinegosiasikan, dan dilembagakan, bukan konsep fikih yang sudah jadi. Genealogi pemikiran fikih zakat menunjukkan bahwa gagasan ini bertolak dari fikih klasik yang menekankan *tamlik* dan penyaluran konsumtif, lalu dibuka maknanya melalui pembacaan atas *Fiqh al-Zakah* Yusuf al-Qaradawi dan kegelisahan intelektual Muslim perkotaan terhadap kemiskinan struktural. Pengaruhnya terhadap kebijakan dan kelembagaan tampak dalam perubahan zakat dari kewajiban ibadah menjadi instrumen pemberdayaan, dan kemudian bagian dari sistem tata kelola yang bertumpu pada BAZNAS, LAZ, regulasi, data, dan pengukuran dampak. UU No. 38/1999 memberi pengakuan hukum atas gagasan tersebut, sedangkan UU No. 23/2011 mengubah kebolehan yang longgar menjadi norma bersyarat.

Hubungan antara gagasan dan kelembagaan bersifat dialektis, bukan satu arah pemikiran fikih kontemporer memengaruhi kebijakan dan praktik, tetapi praktik lembaga dan kebutuhan negara juga membentuk ulang makna gagasan itu. Pemahaman fikih tetap menjadi batas normatif, sedangkan yang berubah ialah siapa yang mendefinisikan produktif dan bagaimana keberhasilannya diukur. Penelitian ini bertumpu pada regulasi, literatur, dan dokumen kelembagaan, suara mustahik dan amil di tingkat lokal belum terwakili penelitian lanjutan dapat menelusurinya melalui sejarah lisan serta menilai dampak revisi UU No. 23/2011 terhadap arsitektur kewenangan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Abubakar, I., & Bamualim, C. S. (Editor). (2006). *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah.

Aziz, J. A. (2017). Dekonstruksi Paradigmatik Pengembangan Zakat: Analisis Kritis Pemikiran Yusuf al-Qaradawi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 17 (2): 191–215. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.191-215.

Azwar, S. A. K., & Ahmad, A. (2025). Strategi Pengumpulan Zakat dalam Hadis Nabi: Pendekatan Tematik. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 4 (3): 399–427. https://doi.org/10.36701/qiblah.v4i3.2314.

Baco, R. D., & Raehana, S. (2025). Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Enrekang). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *02*(June).

BAZIS Provinsi DKI Jakarta. (2006). *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di DKI Jakarta* (Disusun oleh Nata, A., Rosada, D., & Zaenudin, A.). Jakarta: BAZIS DKI Jakarta.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective. *Al-Iqtishad* 7 (1).

Burke, P. (2015). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Fadli, A., dkk. (2023). Melampaui Binaritas: Studi Filantropi Islam di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia* 49 (2): 162. https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1365.

Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia: Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11 (2): 241–271. https://doi.org/10.24042/ajsk.v11i2.612.

Fauzia, A. (2013). *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*. Leiden: Brill.

Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.

Hasbi, M. Z. N. (2022). The Need for Revitalizing Zakah Regulation toward Productive Zakah: Yusuf Qaradawi Perspective in Fiqh al-Zakah. *Al'Adalah* 25 (2): 125–136. https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i2.302.

Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.

Ibn Qasim al-Ghazzi. (2014). *Fath al-Qarib al-Mujib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiahyah

Nurlaelawati, E. (2010). Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's Perspective on Islamic Economics. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 48 (2): 365–385. https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.365-385.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019. (2014).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2014).

Qaradawi, Y. (1973). *Fiqh al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (2 jilid). Beirut: Mu'assasat al-Risalah.

Qaradawi, Y. (2011). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis* (Diterjemahkan oleh Harun, S., dkk.). Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.

Rahardjo, M. D. (1987). *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.

Razali, R., Febriansyah, S., & Darni, S. (2019). Revitalisasi Zakat Produktif dan Wakaf Produktif sebagai Pengentas Kemiskinan. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research* 1 (2): 97–106. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i2.704.

Riyaldi, M. H. (2017). Kedudukan dan Prinsip Pembagian Zakat dalam Mengatasi Permasalahan Kemiskinan: Analisis Pandangan Yusuf Qardhawi. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 3 (1): 17–27. https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6989.

Said, Z. (2022). Implementasi Undang – Undang No . 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznaz. *IJAZA International Journal Of Zakat And Wakaq*, *23*, 39–55.

Syaripuddin. (2024). PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH : IMPLEMENTASI ZAKAT. *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics*, *03*(02), 177–192.

Zamil, S. A., Kuswana, D., & Dewi, R. (2024). Peran Dompet Dhuafa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Microlibrary. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, *9*, 141–160.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (1999).

Wijayanti, I. (2019). Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat pada Pemberdayaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10 (1): 140.